



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Johar No. 17 Telp. (031) 3532291, 3532294 s/d 3532296, Fax. (031) 3532283
SURABAYA 60174

K E P U T U S A N
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 900/**2312** /KPTS/203.1/2024

T E N T A N G
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik; dan

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : (1) Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu perumusan kebijakan, regulasi, pengendalian dan pengawasan, termasuk kategori pelayanan tidak langsung.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud angka (1) meliputi:
- Standar Pelayanan Pelayanan Data dan Informasi;
 - Standar Pelayanan Penyediaan Narasumber;
 - Standar Pelayanan Evaluasi Raperda APBD/PAPBD dan Raperkada Penjabaran APBD/PAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf a dan b, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, angka (2) merupakan data dan informasi dari masing-masing Bidang/UPT yang dikoordinir oleh Sekretariat.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf c, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka (2) menjadi tanggung jawab Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.

KETIGA . . .

- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Oktober 2024

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660729 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 1 Oktober 2024

Nomor : 900/2312/KPTS/203.1/2024

Tentang : Standar Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Jenis Pelayanan :
PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayananan (Service Point)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pengguna Layanan dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui dokumen fisik atau melalui website PPID BPKAD Provinsi Jawa Timur 2. Pengguna Layanan mengisi formulir permintaan informasi di Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur atau melalui website PPID BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan mencamtumkan identitas yang jelas serta melampirkan fotokopi identitas Pengguna Layanan 3. Selain perseorangan, Pengguna Layanan harus melengkapi dokumen: a. Fotokopi Akta Pendirian b. Surat Keterangan Terdaftar c. Surat Keterangan Domisili dari pejabat berwenang d. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Pengguna Layanan menyampaikan secara jelas jenis informasi yang dibutuhkan paling lama 2 (dua) tahun anggaran dari tahun anggaran berjalan 5. Pengguna Layanan dengan tujuan untuk pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, mengawal, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan <i>Term of Reference (TOR)</i> atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud 6. Pengguna Layanan dengan maksud dan tujuan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat harus memenuhi kriteria : a. Penguasaan permasalahan yang akan dimohon b. Latar belakang keilmuan/keahlian;

No.	Komponen	Uraian
		c. Mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon; dan/atau d. Terkena dampak secara langsung atas substansi yang dimohon.
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur melalui berkas fisik atau melalui website PPID BPKAD Provinsi Jawa Timur 2. BPKAD Provinsi Jawa Timur memberikan jawaban dan/atau memberikan data/informasi kepada Pengguna Layanan
3.	Waktu	Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Informasi dinyatakan lengkap disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui dokumen fisik atau melalui website PPID BPKAD Provinsi Jawa Timur
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Data atau Informasi yang berada pada wewenang BPKAD Provinsi Jawa Timur baik dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- SuKMa-e Jatim - Website PPID : ppid.bpkad.jatimprov.go.id - Email : bpkad@jatimprov.go.id - Telpon/Fax : (031) 3532291

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayananan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik

No.	Komponen	Uraian
		- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tamu ber AC, kursi, dan meja tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan daerah 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang membutuhkan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung 2. Dilaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

Jenis Pelayanan :
PENYEDIAAN NARASUMBER

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayananan
(Service Point)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Narasumber dari pimpinan institusi/instansi/badan publik lainnya
2.	Prosedur	1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Badan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> melalui email bpkad@jatimprov.go.id 2. Pengguna Layanan akan mendapatkan konfirmasi dari BPKAD melalui narahubung/kontak/email yang tercantum pada surat permohonan
3.	Waktu	2 (dua) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima oleh Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Pengguna Layanan akan mendapatkan jawaban konfirmasi
4.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timu Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas, honorarium narasumber atau pembahas berada pada range Rp900.000,00 s.d. Rp1.700.000,00
5.	Produk Pelayanan	Penujukkan/Penugasan Narasumber
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- SuKMa-e Jatim - Website PPID : ppid.bpkad.jatimprov.go.id - Email : bpkad@jatimprov.go.id - Telpon/Fax : (031) 3532291

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayananan
(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan - Peraturan Gubernur Jawa Timu Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas

2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tamu ber AC, kursi, dan meja tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung 2. Dilaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Materi yang akan dipaparkan selambat-lambatnya dikirim 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan 2. Materi disampaikan oleh narasumber yang berkompeten pada bidangnya
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Pegawai yang menyampaikan materi sudah mendapat penugasan dari atasan langsung dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dan Disposisi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

Jenis Pelayanan :

EVALUASI RAPERDA APBD/PAPBD DAN RAPERKADA PENJABARAN APBD/PAPBD
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayananan
(Service Point)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat <u>Kepala Daerah</u> perihal Penyampaian Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD kepada <u>Gubernur</u> Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi 2. Surat <u>Kepala Daerah</u> perihal Penyampaian Raperda tentang APBD/PAPBD kepada <u>DPRD Kabupaten/Kota</u> 3. Persetujuan Bersama antara <u>Kepala Daerah</u> dan <u>DPRD Kabupaten/Kota</u> terhadap Raperda tentang APBD/PAPBD 4. Surat <u>Ketua TAPD</u> perihal Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD/PAPBD kepada <u>Kepala Daerah</u> 5. Surat <u>Kepala Daerah</u> perihal Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD/PAPBD kepada <u>DPRD Kabupaten/Kota</u> 6. Kesepakatan Bersama antara <u>Kepala Daerah</u> dan <u>DPRD Kabupaten/Kota</u> terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD/PAPBD 7. Surat Edaran <u>Kepala Daerah</u> perihal Pedoman Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD 8. Risalah Rapat Paripurna <u>DPRD Kabupaten/Kota</u> atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD Kab/Kota Termasuk Jadwal Sidang, Daftar Hadir Rapat dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 9. Raperda APBD/PAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Raperkada Penjabaran APBD/PAPBD Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Lampiran Raperda tentang APBD/PAPBD 12. Lampiran Raperkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD 13. RPJPD dan RPJMD *bila ada perubahan 14. RKPD dan RKPD Perubahan 15. KUA dan PPAS APBD/PAPBD 16. Review Inspektorat 17. Pengantar dan Nota Keuangan APBD/PAPBD 18. Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Uraian
		19. Tabel konsistensi program kegiatan RKPD/Perubahan RKPD, KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS, dan APBD/PAPBD 20. Data Indikator Pembangunan Daerah 21. Surat Kepala Daerah tentang permohonan pelampauan batas maksimal kumulatif defisit APBD/PAPBD 22. Persetujuan/penolakan atas permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD/ PAPBD 23. Dokumen pendukung evaluasi 24. Laporan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran berkenaan dan Prognosis untuk Semester II Tahun Anggaran berkenaan *hanya untuk PAPBD
2.	Prosedur	1. Pemerintah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut sebagai Pengguna Layanan) menyampaikan Raperda APBD/PAPBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, dan Raperkada Penjabaran APBD/PAPBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Raperda Kabupaten/Kota tentang APBD/PAPBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD 2. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD/PAPBD, Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD, dan dokumen kelengkapannya disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> rangkap 2 (dua) dan <i>softcopy</i> dalam bentuk <i>portable documen format</i> (PDF). Khusus untuk dokumen berupa tabel, penyampaian <i>softcopy</i> juga disampaikan dalam bentuk <i>microsoft excel</i> 3. Jika dokumen evaluasi dinyatakan tidak lengkap dan sah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur mengembalikannya kepada kepala daerah untuk dilengkapi. Jika dokumen evaluasi telah dinyatakan lengkap dan sah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur c.q. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota (BK3) menerbitkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Evaluasi yang selanjutnya akan diproses bersama tim evaluasi untuk menjadi Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD. 4. BPKAD Provinsi Jawa Timur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD dan

No.	Komponen	Uraian
		Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan tembusan sesuai peraturan perundang-undangan dan Inspektur Provinsi Jawa Timur sebagai pembina pelaksana sistem pengendalian intern di Kabupaten/Kota 5. Hasil evaluasi dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS. 6. Jika hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka : a. Berdasarkan surat permintaan nomor register dari Kepala Daerah, Biro Hukum menerbitkan nomor register dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah b. Kepala Daerah menetapkan Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD menjadi Perda APBD/PAPBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD 7. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka a. Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan hasil evaluasi diterima dari Gubernur b. Kepala Daerah mengirimkan dokumen hasil tindak lanjut kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dokumen hasil tindak lanjut dilampiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi c. BPKAD Provinsi Jawa Timur bersama tim evaluasi menelaah kesesuaian matriks tindak lanjut hasil evaluasi dengan keputusan hasil evaluasi. Jika telah sesuai, BPKAD Provinsi Jawa Timur menginformasikan kepada Biro Hukum berdasarkan bukti tanda terima matriks tindak lanjut hasil evaluasi untuk proses penerbitan nomor register. Jika belum sesuai, BPKAD Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Daerah untuk merevisi kembali

No.	Komponen	Uraian
		d. Berdasarkan informasi bukti tanda terima matriks tindak lanjut hasil evaluasi dari BPKAD provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menerbitkan nomor register dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah e. Berdasarkan nomor register, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD menjadi Perda tentang APBD/PAPBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD 8. Kepala Daerah mengirimkan salinan Perda tentang APBD/PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD kepada BPKAD provinsi Jawa Timur dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Perda tentang APBD/PAPBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD ditetapkan 9. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan kepala daerah bersama DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan kepala daerah menetapkan Rancangan Perda tentang APBD/PAPBD menjadi Perda tentang APBD/PAPBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD menjadi Perkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD, maka: a. BPKAD Provinsi Jawa Timur membuat draft Surat Gubernur tentang usulan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum kabupaten/kota terkait b. Setelah Gubernur menandatangani Surat Gubernur tentang usulan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer, BPKAD Provinsi Jawa Timur mengirimkannya kepada Menteri Dalam Negeri
3.	Waktu	15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap
4.	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD/PAPBD dan Raperkada Penjabaran APBD/PAPBD Kabupaten/Kota
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- SuKMa-e Jatim - Website PPID : ppid.bpkad.jatimprov.go.id - Email : bpkad@jatimprov.go.id - Telpon/Fax : (031) 3532291

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayananan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan - Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
2.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Tamu ber AC, kursi, dan meja tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Pesawat Telepon 5. Mesin Fotokopi
3.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pengelolaan keuangan daerah
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan atasan langsung 2. Dilaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	16 (enam belas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Batas waktu evaluasi oleh Gubernur adalah 15 (lima belas) hari kerja sejak Raperda tentang APBD/PAPBD dan Raperkada tentang Penjabaran APBD/PAPBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah oleh BPKAD.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen hasil evaluasi dijamin keabsahannya

No.	Komponen	Uraian
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. SIGIT PANOENTOEN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199703 1 001